



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 Agustus 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/untuk dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4).
22. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1125/BKAD/2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Bengkayang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkayang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bengkayang Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang.
7. Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Bengkayang.
8. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
12. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
15. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
18. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
19. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

20. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
21. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
24. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
25. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.327.530.942.166,00 bertambah sebesar Rp. 114.101.987.765,00 sehingga menjadi Rp. 1.441.632.929.931,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.062.567.132.166,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 48.626.828.841,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.111.193.961.007,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.327.530.942.166,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 114.101.987.765,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 1.441.632.929.931,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 267.940.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 77.822.778.075,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 345.762.778.075,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 2.976.190.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.347.619.151,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 15.323.809.151,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 330.438.968.924,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 76.765.643.291,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.910.061.636,00</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp.85.675.704.927,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp. 985.801.488.875,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 39.716.767.205,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.1.025.518.256.080,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 22.175.499.275,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.758.612.585,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 24.934.111.860,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 4.415.284.016,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 367.200.000,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 4.782.484.016,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula	Rp. 6.120.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (692.748.761,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 5.427.251.239,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 44.054.860.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 6.476.997.812,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 50.531.857.812,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 940.236.445.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.197.209.708,00</u>
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 964.433.654.708,00

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 45.565.043.875,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 15.519.557.497,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 61.084.601.372,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp. 790.100.323.791,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 36.080.507.588,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp. 826.180.831.379,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp. 368.208.626.746,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 79.299.363.476,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 447.507.990.222,00

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp. 2.835.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.500.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 1.335.000.000,00
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 166.386.991.629,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 222.116.701,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 166.609.108.330,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 417.786.842.821,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (8.557.956.862,00)</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 409.228.885.959,00
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 291.357.617.622,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 92.084.601.740,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 383.442.219.362,00
c. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 11.295.993.051,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (924.312.493,00)</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 10.371.680.558,00
d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 67.382.556.250,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (48.640.384.750,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 18.742.171.500,00
e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 2.277.314.047,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.118.559.953,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 4.395.874.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. Belanja modal tanah	
1) Semula	Rp. 1.035.843.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (130.843.800,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 905.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1) Semula	Rp. 53.418.542.326,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 12.074.550.930,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan Setelah perubahan	Rp. 65.493.093.256,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung	
1) Semula	Rp. 59.062.113.010,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 17.988.821.615,00</u>
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 77.050.934.625,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) Semula	Rp. 254.682.127.610,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.731.402.769,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 299.413.530.379,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp. 10.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 4.635.431.962,00</u>
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 4.645.431.962,00

- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.835.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (1.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.335.000.000,00 |
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | |
|---|---------------------------|
| a. Belanja bagi hasil | |
| 1) Semula | Rp. 2.659.078.329,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. 2.659.078.330,00 |
| b. Belanja bantuan keuangan. | |
| 1) Semula | Rp.163.727.913.300,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 222.116.700,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp.163.950.030.000,00 |

Pasal 7

- (1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp.267.940.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 77.822.778.075,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp.345.762.778.075,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | |
| 1) Semula | Rp. 2.976.190.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.347.619.151,00</u> |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. 15.323.809.151,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp. 80.440.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 52.822.778.075,00</u> |
| Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan | Rp.133.262.778.075,00 |
| b. Penerimaan pinjaman daerah | |
| 1) Semula | Rp.187.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 25.000.000.000,00</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp.212.500.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan | |
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.500.000.000,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan | Rp. 12,500.000.000,00 |

b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
1) Semula	Rp. 2.976.190.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (152.380.849,00)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 2.823.809.151,00

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

- | | |
|-------------------|--|
| 8. Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; |
| 9. Lampiran IX | Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| 11. Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| 12. Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| 13. Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| 14. Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (<i>multy years</i>); |
| 15. Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| 16. Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

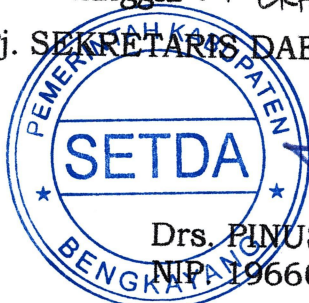
Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 Oktober 2022



SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 21 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



Drs. PINUS SAMSUDIN, M.Si
NIP. 19660504 199303 1 016

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR 7
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 7 TAHUN 2022